

Menelaah Penerapan Hukum Taurat secara Progresif Dalam Matius 5:17-20

Irenius Pita Raja Boko¹, Siprianus S. Senda², Mikhael Valens Boy³

¹⁻³ Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

Email: bokoirenius09@gmail.com¹, sendasiprianus@gmail.com², valensboy239@gmail.com³

Abstract

Torah are the norms or rules of life of every aspect in the society of Israelites. It is associated also with the covenant which made between God and His chosen nation, the Israelite. In the journey of history, this Torah was contextualized with the Jewish people. The Jews interpret the Torah as a visible instrument for them to lead them to obtain eternal life in the future. However, the Pharisees and scribes understood the Torah in a positivistic way. Therefore, based on the text of Matthew 5:17-20, and by using qualitative methods with a literature approach, the article will review and discuss Jesus as a figure who progressively realized the Torah. The basic for the progressive realization of Torah is love. Furthermore, the progressive realization of Torah makes law in the sense of humanizing the human beings.

Keywords: torah; pharisees; scribes; progressive

Abstrak

Hukum Taurat merupakan norma atau aturan dari setiap aspek kehidupan masyarakat orang-orang Israel. Hukum Taurat juga senantiasa dikaitkan dengan hubungan perjanjian antara Allah dengan bangsa pilihan-Nya yakni bangsa Israel. Dalam perjalanan sejarah, hukum Taurat dikonteksualisasikan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memaknai hukum Taurat sebagai instrumen yang nampak bagi mereka untuk dapat memperoleh kehidupan yang kekal kelak. Namun, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memahami hukum Taurat secara positivistik. Oleh sebab itu, dengan berbasiskan pada teks Matius 5:17-20, dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, artikel akan mengulas dan membahas terkait dengan Yesus sebagai figur yang merealisasikan hukum Taurat secara progresif. Basis dari realisasi hukum Taurat secara progresif yakni Kasih. Lebih lanjut, realisasi hukum Taurat secara progresif menjadikan hukum dalam arti memanusiakan manusia.

Kata Kunci: ahli-ahli taurat; hukum taurat; orang-orang farisi; progresif

Article History:

Received: 21 Mei 2024

Accepted: 29 Juni 2024

Published: 30 Juni 2024



Pendahuluan

Hukum merupakan konstruksi epistemologi yang dijadikan sebagai instrumen untuk mengatur tindakan manusia. Setiap manusia sejak dalam kandungan sudah berada dalam kondisi diatur oleh hukum. Hukum dalam diskursus filosofis selalu dikaitkan dengan keadilan. Hukum adalah adil, *uis quia iustus*. Jika hukum tidak adil berarti akan terjadi *Contradictio in terminis*, pertentangan dalam pengertian itu sendiri (Jegalus, 2011). Konsekuensinya hukum dalam suatu komunitas atau bangsa mesti menjadi basis bagi usaha untuk memanusiakan manusia. Hukum hadir demi menjadikan manusia untuk semakin mengenal perihal hak-haknya dan hak-hak sesamanya. Secara historis, ada begitu banyak asumsi tentang hukum itu sendiri serta komposisi hukum yang semestinya direalisasikan dalam suatu komunitas bangsa. Para pemikir berusaha menegaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai undang-undang. Tentu tidak bisa dielakan lagi bahwa dominasi masyarakat jika berbicara tentang hukum pemahamannya yakni tertuju kepada undang-undang. Memang tidak salah, apabila memahami hukum sebagai undang-undang. Pemahaman yang salah terkait dengan hukum yakni apabila memahami hukum hanya sebagai undang-undang. Pemahaman yang demikianlah yang diagung-agungkan oleh aliran positivisme hukum.

Ditilik dari prinsip-prinsip hukumnya, positivisme hukum memang tidak seutuhnya salah dan juga tidak seutuhnya benar. Unsur kelemahan dari positivisme hukum yakni melihat hukum hanya sebagai undang-undang. Dalam memutuskan suatu perkara, jelas bahwa hakim hanya akan selalu menuruti apa yang tertera dalam undang-undang. Unsur kelebihan dari positivisme hukum yakni memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum akan menjamin suatu putusan yang tidak berbasiskan pada kepentingan personal hakim. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak memilah-milah dengan tujuan memenangkan salah satu dari dua orang yang sedang berperkar. Namun, pemahaman yang demikian akan sangat positivistik atau legalistik. Pemahaman yang seperti itu bukan tidak mungkin menjadi basis problematika. Hal ini berbasiskan pada pengertian hukum (*uis*) yang tidak otomatis undang-undang (*lex*). *Uis* mengandung suatu prinsip yang lebih fundamental jika diperbandingkan dengan *lex* (Arum, 2020). Dalam realitas kehidupan, dapat ditemukan adanya suatu problem penerapan hukum yang positivistik. Hal ini juga terjadi pada masa Yesus hidup. Orang-orang Farisi bahkan sangat legalistik atau positivistik menerapkan hukum Taurat. Dapat dilihat dari sikap mereka yang mengucilkan orang-orang yang menderita kusta. Kemudian, mengecam Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari sabat. Hal inilah yang menjadi problem empirik dari penelitian ini. Berbasiskan pada cara orang Farisi dan ahli Taurat memahami dan menerapkan hukum Taurat.

Hukum secara fundamen tidak hanya undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah hukum positif dan hukum pra-positif. Klasifikasi inilah yang nantinya akan membedah secara sistematis terkait dengan kondisi hukum dan perealisasiannya. Hukum pra-positif merupakan suatu kesadaran moral yang ada dalam kesadaran kehidupan manusia. Hukum pra-positif tidak dirumuskan dengan begitu jelas, dan hanya ada dalam kesadaran manusia. Sedangkan hukum positif merupakan suatu aturan hukum yang secara jelas diatur dalam undang-undang (*lex*). Meskipun berbeda, secara fundamen hukum positif mesti pula berbasiskan pada hukum pra-positif. Berbasiskan pada hukum pra-positif tidak dalam arti mendegradasikan kepastian hukum positif (Suhartono, 2020), melainkan lebih pada kemampuan hukum positif untuk dapat mempertanggung jawabkan dihadapan hukum pra-positif.

Dalam kitab suci, baik Kitab Suci Perjanjian Lama maupun Kitab Suci Perjanjian Baru, dikenal dengan hukum Taurat yang merupakan basis teologis dan norma bagi orang Yahudi. Hukum Taurat secara jelas bisa disimpulkan sebagai hukum positif bagi orang Yahudi. Hal ini disebabkan hukum Taurat merupakan suatu hukum yang secara sistematis

ditulis. Bagi orang Yahudi, hukum Taurat tidak hanya sekedar basis teologis atau landasan yang mengisahkan perihal bagaimana dan dengan cara apa mereka mesti beriman. Melainkan juga basis bagi kehidupan moral dan kehidupan bernegara orang-orang Yahudi. Dari aspek sosial dan secara struktural, orang-orang Yahudi dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ada kelompok imam-imam, kelompok Farisi, ahli-ahli Taurat, kelompok orang Zelot, serta masyarakat biasa. Secara khusus kelompok-kelompok tersebut merupakan benteng yang sangat militan akan hukum Taurat. Semua tindakan yang dilakukan mesti berbasiskan pada apa yang diatur dalam hukum Taurat. Tindakan yang melanggar atau menyimpang dari tatanan hukum Taurat dianggap sebagai kejahatan. Konsekuensinya jelas, yakni akan menerima sanksi atau hukuman yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan.

Secara umum terkait dengan hukum Taurat dan analisis atas teks Matius bab 5, sudah terdapat banyak penelitian. Yohanes Enci Patandean dan Bambang Wiku Hermanto berusaha untuk menganalisis terkait dengan tema-tema teologis dalam teks Matius bab 5. Dengan berbasiskan pada judul "Tema-Tema Theologis Khotbah Yesus di Bukit dalam Injil Matius 5 : 1-7 : 29," Yohanes dan Bambang mengulas perihal inti fundamen tema-tema teologis dalam kotbah Yesus di Bukit. Juga menampilkan terkait dengan pertentangan dari kelompok Farisi dan ahli taurat (Patandean & Hermanto, 2019). Kemudian, Citra Purnamasari Gulo dengan judul penelitiannya "Memahami Makna Hukum Taurat sebagai Pembentukan Moral yang Baik Bagi Orang Percaya" mengulas terkait dengan pemaknaan yang komprehensif terhadap hukum taurat yang merupakan basis bagi suatu pembentukan kehidupan moral. Orang yang percaya mesti bertindak atas dasar hukum taurat (Gulo, 2021).

Hasil penelitian terdahulu, penulis dalam penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mendasar yakni apakah realisasi hukum taurat oleh orang-orang Yahudi atau kelompok Farisi secara positivistik atau progresif? Benar bahwa secara historis hukum taurat itu merupakan hukum Musa. Namun dalam perkembangan zaman, konteks yang berbeda, juga orang yang berbeda, masih pantaskah memaknai hukum taurat itu dalam arti yang sangat statis? Oleh sebab itu, tulisan ini secara khusus akan mengulas dengan berbasiskan pada Matius 5:17-20 terkait dengan progresifitas penerapan hukum taurat yang ditunjukkan secara sangat sempurna oleh Yesus sendiri.

Metode Penelitian

Artikel ini secara khusus diulas dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penulis berusaha menganalisis dengan berbasiskan pada Injil Matius 5:17-20, sebagai sumber primer. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber-sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang diakui keakuratannya. Semua sumber yang digunakan itu senantiasa terkait dengan judul artikel ini yang menjadi basis ulasan dari penulis. Dalam tahap analisis, penulis berusaha untuk membaca secara keseluruhan teks Matius 5:17-20, kemudian memahami konteks teks. Usaha membaca dan memahami konteks teks Matius 5:17-20 untuk memperoleh suatu gambaran yang komprehensif atas teks tersebut. Dengan langkah demikian, penulis dapat mengulasnya dengan lebih baik. Selain berbasiskan pada teks Matius 5:17-20, dengan menggunakan sumber-sumber sekunder penulis berusaha untuk memahami juga ulasan-ulasan telogis yang juga menelisik tentang hukum taurat dan konteks injil Matius secara keseluruhan. Setelah memahami secara komprehensif atas konteks teks Matius 5:17-20 dan juga dibantu dengan pemahaman penulis atas sumber-sumber sekunder yang digunakan, penulis mengulasnya dan mendeskripsikan. Secara umum, penulis akan mengulas terkait dengan huku taurat dan juga konteks Yesus merealisasikan hukum taurat yang secara berbeda dalam Matius 5:17-20.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Taurat

Pemahaman hukum taurat, berarti hal utama yang mesti dilakukan yakni kembali kepada pemahaman perihal Perjanjian Lama, khususnya dalam *Pentateukh*. Secara etimologis, kata Taurat berasal dari kata ibrani *tōrah* yang berakar pada bentuk verb kata *yorah* yang berarti melempar. Namun, kata *tōrah* sebenarnya adalah kata benda dari kata kerja *hōrah* yang berarti menunjukan. Dalam artinya yang luas kata *tōrah* berarti petunjuk (instruksi), arahan, juga berupa pengajara terkait dengan realitas historis para leluhur Israel yang berhubungan dengan konstruksi relasi personal dengan Allah. Kata *tōrah* juga berarti hukum (Riyadi, 2019). Dalam hal ini, *tōrah* juga berhubungan dengan kelima kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa taurat adalah juga yang disebut *pentateuchos*.

Menurut Selvester dengan berbasiskan pada studi atas Perjanjian Lama (seperti yang dikutip oleh Pitta Uli Hutagalung dan Krisda Mahdalena Sinaga), menjelaskan bahwa hukum Taurat terbagi ke dalam tiga golongan; sepuluh perintah Allah, hukum positif (undang-undang sipil), dan undang-undang yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan ibadah (Hutagalung & Sinaga, 2023). Dengan penggolongan ini, jelas bahwa hukum Taurat menjadi norma dan aturan dari setiap aspek kehidupan masyarakat Yahudi atau orang-orang Israel. Hukum Taurat juga senantiasa dikaitkan dengan hubungan perjanjian antara Allah dengan bangsa pilihan-Nya yakni bangsa Israel (Stefan Leks, 2011). Dalam perjalanan sejarah, terdapat suatu pergeseran pemaknaan atau pembacaan kembali atas hukum Taurat yang dikontekstkan dengan kehidupan Israel atau orang-orang Yahudi setelah masa pembuangan. Kelompok Farisi yang merupakan salah satu kelompok dalam Yahudi, memaknai secara positivistik atas hukum Taurat dan menganggap dengan cara demikianlah mereka dapat memperoleh kehidupan kekal (Hutagalung & Sinaga, 2023). Melalui pemahaman yang begitu positivistik itulah yang menjadi basis kritik Yesus terhadap realisasi hukum Taurat dikalangan Yahudi.

Gambaran Umum Injil Matius

Dalam Perjanjian Baru, terdapat empat kitab yang secara khusus mengulas tentang Yesus historis atau kehidupan dan karya Yesus. Keempat kitab tersebut disebut injil. Dari keempat injil kanonik, diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian besar yakni injil sinoptik dan injil Yohanes. Injil Matius secara umum merupakan bagian dari klasifikasi injil Sinoptik. Pengklasifikasian ini tentu sangat beralasan. Secara teknis, terdapat banyak kesamaan juga perbedaan dari injil sinoptik, yakni injil Matius, injil Markus dan injil Lukas. Kesamaan dan perbedaan ini terletak pada sumber yang digunakan oleh penulis dalam proses penulisan. Secara historis, para ahli menyimpulkan bahwa injil Markus adalah sumber yang digunakan oleh penulis Injil Matius dan Injil Lukas (Stanley, 1981). Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila ketiga injil sinoptik tersebut terdapat begitu banyak kesamaannya.

Selain banyak kesamaan yang terdapat dalam ketiga injil sinoptik, terdapat pula banyak perbedaan. Misalnya terdapat cerita yang ada dalam teks Lukas dan Matius, tetapi tidak ada dalam Markus yang diyakini dan diafirmasi sebagai sumber bagi Matius dan Lukas. Penjelasan atas problem terkait dengan perbedaan, para ahli secara khusus menjawab dengan menggunakan argumen teori dua sumber. Teori dua sumber secara khusus menegaskan bahwa Matius dan Lukas tidak hanya menggunakan Markus sebagai satu-satunya sumber. Matius dan Lukas tentu memiliki sumber lain yang dapat dan digunakan sebagai bahan konstruksi tulisan mereka. Dalam analisis, para ahli menyimpulkan bahwa Matius dan Lukas menggunakan sumber lain yang disebut dengan sumber Q, *Quelle*. Dengan demikian, jelas bahwa perbedaan yang terdapat dalam ketiga injil sinoptik tersebut disebabkan oleh penggunaan sumber yang tidak hanya berbasiskan pada Markus semata.

Penulis Injil Matius, gereja meyakini Matius yang adalah Rasul (Stefan Leks, 2011). Kesimpulan ini sesungguhnya berbasiskan pula pada isi dan konsteks injil Matius itu sendiri. Kesimpulan itu juga demi mengatasi suatu keraguan yang secara literer tidak ditulis bahwa Matius adalah penulis dari injil Matius. Tidak menulis nama penulis dalam suatu tulisan bukan merupakan suatu kesengajaan. Melainkan, tradisi pada zaman itu tidak mencantumkan nama penulis atas setiap tulisan. Meskipun mempunyai alasan yang secara literer kurang memadai, tidak mengeliminasi keyakinan atau afirmasi atas Matius sebagai penulis dari Injil Matius itu sendiri. Hal yang mendasar yang perlu diketahui bahwa identitas tentang penulis injil Matius jelas bahwa orang yang sangat paham terkait dengan taurat dan keyahudian.

Matius menulis injilnya sekitar tahun 80 Masehi dengan alasan yang cukup memadai bahwa dalam Injil Matius terdapat indikasi yang memang mendiskripsikan konteks Yerusalem setelah dihancurkan oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Matius menulis injilnya dengan itensi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap orang-orang Kristen Yahudi (Stanley, 1981). Matius banyak juga mengutip teks-teks Perjanjian Lama untuk menegaskan kepada orang Kristen Yahudi (Stefan Leks, 2011) terkait dengan Yesus Kristus yang telah diwartakan sejak Perjanjian Lama. Lebih dari pada itu, secara historis bahwa Yesus hidup dilingkungan Yahudi, budaya Yahudi merupakan dasar yang sangat mempengaruhi pula ajaran dan tindakan Yesus. Dengan demikian sangatlah tepat, bahwa Matius dalam injil mengulas dengan baik terkait dengan budaya Yahudi. Hal ini akan sangat membantu orang-orang Kristen Yahudi dalam mempertahankan imannya. Mereka tidak hanya beriman atas dasar pewartaan dan cerita dari para Murid, lebih dari itu dengan pembacaan atas injil Matius mereka juga ditolong untuk paham dengan baik terkait dengan konteks Yesus Historis.

Terkait dengan tema dan susunan Injil Matius, jelas bahwa Matius tidak hanya menekankan kotbah tetapi juga narasi atau kisah. Kotbah dan narasi saling melengkapi dalam struktur injil Matius. Terdapat lima narasi dan lima kotbah. Narasi atau kisah ; Matius 3-5, 8-9, 13:53-17:27, 19-23, dan 28-28. Kotbah ; Matius 5-7, 10, 13:1-52, 18, dan 24-25. Sedangkan, tema atau teologi dari injil Matius yakni Yesus dan inti pewartaan Yesus (*Theosentris* dan *Regnosentris*) (Stefan Leks, 2023, pp. 17-19).

Konteks Mat. 5:17-20

Ditelisik dari struktur atau susunan Injil Matius, Matius 5:17-20 merupakan bagian dari Kotbah di bukit. Namun, Mat. 5:17-20 secara lebih spesifik terkait dengan hukum Taurat yang menjadi basis bagi Yesus untuk memperlihatkan perihal prosresifitas perealisasiannya. Mat. 5: 17. *"Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya"*. Ungkapan Yesus pada ayat 17 ini, mau mengungkapkan ketegangan yang terjadi antara Yesus dengan kelompok-kelompok yang Yahudi yang sangat militan dengan hukum Taurat. Kelompok Farisi dan ahli-ahli Taurat beranggapan bahwa Yesus hadir dengan semua visi dan misi-Nya demi mendekonstruksi hukum Taurat. Kesalahpahaman yang terjadi dalam pikiran kelompok Farisi dan ahli-ahli Taurat menjadikan suasana menjadi tegang. Pernyataan Yesus *"Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya"*, menampilkan kondisi kecurigaan (Hutagalung & Sinaga, 2023) yang sudah sangat berlebihan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap Yesus. Rupanya, kecurigaan itu muncul karena ketakutan kelompok Farisi dan ahli-ahli Taurat akan keotentikan dari huku Taurat itu sendiri. Namun, konsep keotentikan hukum Taurat yang dipahami oleh kelompok Farisi dan ahli-ahli Taurat masih sangat minimalis. Paham yang sangat minimalis itulah yang membuat Yesus dengan tegas menyatakan *" , melainkan untuk menggenapinya"*.

Kata “menggenapi” berarti menyempurnakan yang belum sempurna. Atau melengkapi yang belum lengkap. Daniel Harington berargumen bahwa Yesus dalam kehidupan historis-Nya menaati pula hukum Taurat. Oleh karena ketaatan itu, Yesus paham betul terkait dengan kondisi perealisasi hukum Taurat dari orang Yahudi. Legalistik merupakan suatu realisasi hukum Taurat yang lazim bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Penggenapan hukum Taurat sebenarnya ada dalam figur Messias yang mereka nantikan. Lebih lanjut, L. Deiss menegaskan bahwa Kasih yang merupakan visi dan misi Yesus merupakan kepentingan yang otentik terhadap realitas hukum Taurat (Stefan Leks, 2023).

Mat. 5:18 *“karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.”* Yesus pada ayat ini lebih tegas lagi dengan melayangkan pernyataan terkait dengan indikasi menggali kembali keyakinan Yahudi tentang hukum yang memiliki sifat dan nilai yang kekal. Selain itu, terkait juga pernyataan tentang *satu iota pun* atau tulisan Ibrani (yod) dieliminasi dari hukum Taurat. Namun, lebih dalam lagi terkait dengan suatu sikap yang tidak menganggap sepele hal-hal kecil yang ada dalam hukum Taurat (Stefan Leks, 2023). Pernyataan tentang ketidak hilangnya *satu iota pun* hukum Taurat, mau menunjukkan bahwa akan ada kesempurnaan yang terjadi dalam pribadi Yesus (Stanley, 1981).

Mat. 5:19 *“karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Surga;...”* Bagian ini memperlihatkan indikasi adanya anggapan terhadap bagian-bagian tertentu dari hukum Taurat tidak penting atau tidak mengakui kewibawaan dari apa yang tertera dalam hukum Taurat. Oleh sebab itu, Yesus tegas meningkatkan terkait dengan indikasi melepaskan atau meniadakan salah satu perintah hukum Taurat tersebut (Stefan Leks, 2023, pp. 146–147). Terkait dengan menduduki tempat yang paling kecil ini merujuk pada penghargaan atau penghormatan terhadap hukum Taurat (Stanley, 1981, p. 54).

Frase *“tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Surga.”* Bagian ini memperlihatkan terkait dengan kondisi ideal dari apa yang sebenarnya dilakukan apabila berhadapan dengan hukum Taurat. Kondisi ideal yang dimaksudkan yakni *melakukan dan mengajarkan*. “Melakukan” terlebih dahulu disebutkan oleh Yesus menunjukkan tentang suatu kondisi seimbang. Berhadapan dengan hukum Taurat hal utama mesti melakukan terlebih dahulu kemudian baru mengajarkan kepada orang lain. Selain itu, terkait dengan *menduduki tempat yang tinggi*, berarti merujuk pada status yang akan diperoleh. Setiap orang yang melakukan dan menciptakan kondisi ideal tersebut, menempati dan memiliki status yang penting (Stefan Leks, 2023, pp. 147–148).

Mat. 5:20 *“Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga.”* Pernyataan Yesus tersebut menunjukkan kehidupan keagamaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang lebih menekankan kondisi mengajar dari pada melakukan serta mengutamakan kondisi lahiriah semata (Stefan Leks, 2023, pp. 148–149). Yesus menginginkan kondisi ideal yang berbeda dengan kondisi ideal yang ada dalam konsep ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kondisi ideal yang dimaksudkan oleh Yesus yakni melakukan dan mengajarkan hukum Taurat, demikianlah kehidupan keagamaan yang benar. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lebih mendominasi pengajaran kemudian tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Oleh sebab itu, Yesus mengecap mereka dan menginformasikan kepada para murid-Nya yakni cukup turuti dan lakukan yang mereka ajarkan dan jangan turuti apa yang mereka lakukan (bdk. Mat. 23:2).

Yesus: Figur Penerapan Hukum Taurat Secara Progresif

Hukum Progresif merupakan konstruksi epistemologis dari Satjipto Rahardjo. Rahardjo dengan berbasiskan pada filsafat *Pantha rei* Herakleitos, menegaskan bahwa karena manusia itu dinamis maka hukum juga dinamis. Hukum tidak boleh statis, karena hukum senantiasa berhubungan dengan manusia yang dinamis (Jegalus, 2011). Oleh sebab itu, jelas sekali bahwa hukum itu mesti juga selalu diinterpretasikan sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Meskipun hukum itu mesti dinamis, mengalir, tidak berarti hukum positif yang kepastian hukumnya jelas tidak digunakan atau diabaikan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat membutuhkan hukum positif, undang-undang. Akan tetapi yang mau ditekankan oleh Rahardjo dalam hukum progresifnya yakni apabila undang-undang atau hukum positif tidak memadai lagi untuk memutuskan suatu perkara, maka hakim mesti berjalan keluar dari undang-undang tersebut. Berjalan keluar dari undang-undang dalam arti mesti ada usaha. Usaha disini yang dimaksudkan oleh Rahardjo yakni adanya penemuan hukum. Namun, penemuan hukum dibatasi oleh *ultra petitem partium*, artinya tidak keluar dari batas-batas norma. Dan lebih utama yakni penemuan hukum dilakukan demi memperoleh suatu keadilan yang memang sejalan dengan keadilan yang ada dalam masyarakat (Amanda Dea Lestari, 2021).

Hukum progresif secara fundamen merupakan antitesa dari positivisme hukum. Positivisme hukum memahami hukum sebagai undang-undang. Meskipun isi undang-undang mengandung kejahatan, akan tetapi bila undang-undang itu belum dihilangkan maka dia akan tetap berlaku dan adil dalam kacamata positivisme hukum. Positivisme hukum memandang hukum dengan begitu objektif dan hukum dibuat dalam suatu komunitas bangsa untuk menjamin kepastian hukum. Namun, kelemahan positivisme hukum yakni dalam undang-undang yang telah dibuat senantiasa mengandung ketidakadilan. Dan hal inilah yang dikritik oleh Rahardjo. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa positivisme hukum tidak memandang hukum adalah adil yang memiliki makna lebih fundamen dari pada sekedar *lex* (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi secara fundamen sepaham dengan positivisme hukum. Mereka memang memaknai hukum Taurat sebagai norma dan dasar untuk mengatur kehidupan orang-orang Yahudi. pemahaman yang demikian memang bukanlah suatu hal yang negatif dan salah. Memahami hukum Taurat sebagai norma dalam kehidupan berbangsa dan beragama orang Yahudi merupakan hal yang benar. Pertanyaannya, mengapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dinilai tidak ideal dalam memahami hukum Taurat secara fundamen? Atas dasar apa Yesus selalu memberikan kritikan yang keras terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Jawabannya jelas bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memahami hukum secara positivistik atau legalistik semata. Pemahaman yang demikian oleh Yesus sebagai suatu pemahaman yang tidak ideal. Dengan tegas Yesus mengatakan; "*Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga*" (bdk. Mat. 5:20). Pada bagian ini Yesus mau menegaskan terkait dengan konsep ideal-Nya yakni melakukan dan mengajarkan (Gulo, 2021).

Melalui pemahaman yang sangat legalistik, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terjebak dalam gaya hidup yang hanya suka mengajarkan dan tidak melakukan. Pemahaman yang legalistik juga menghantar mereka pada kondisi kehilangan rasa kemanusiaan. Kehilangan rasa kemanusiaan ini terlihat jelas dalam tindakan mereka yang terus mengamati Yesus untuk melakukan hal yang baik pada hari sabat. Misalnya dalam kisah tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Yesus dengan sedikit satiris berkata; "*manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?*" (bdk. Luk. 6:9). Melalui pertanyaan

Yesus tersebut yang mengandung makna satiris, membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat semakin memusuhi Yesus.

Hari sabat adalah hari di mana tidak boleh melakukan apa-apa. Hal tersebut memang benar. Namun, sabat bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah sabat sebagai sabat dalam arti legalistik dan bukan sabat sebagai sabat dalam arti yang progresif. Yesus hadir dengan memahami sabat sebagai sabat dalam arti yang progresif. Atau Yesus hadir dengan pemahaman akan hukum Taurat sebagai hukum Taurat dalam arti progresif. Kehadiran Yesus dengan pemahaman hukum Taurat dalam arti progresif melahirkan banyak asumsi dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Asumsi yang lahir yakni mereka beranggapan Yesus tidak menghargai dan berkeinginan untuk menghilangkan hukum Taurat. Anggapan ini jelas terkandung dalam makna implisit perkataan Yesus; *"Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya"* (bdk. Mat. 5:17).

Kata *"menggenapinya"* memiliki makna fundamen yang searah dengan ekonomi Keselamatan. Perjanjian Baru dikonstruksikan sebagai kepenuhan dari Perjanjian Lama. Kepenuhan itu terealisasi dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi, anggapan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merupakan suatu anggapan manusiawi yang sangat minimalis. Jelas sekali bahwa Yesus hadir dengan pemahaman yang baru atas hukum Taurat. Pemahaman baru yang dihadirkan oleh Yesus menyempurnakan dan memperbaiki pemahaman yang keliru dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi atas hukum Taurat (Patandean & Hermanto, 2019). Oleh sebab itu, sangat nampak bahwa Yesus hadir dengan memberikan contoh realisasi hukum Taurat secara progresif. Contoh yang ditunjukkan nampak dalam kisah terkait dengan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dengan demikian, realisasi hukum Taurat yang sangat legalistik atau positivistik dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat diluruskan dan diarahkan kepada realisasi hukum Taurat secara progresif oleh Yesus. Realisasi hukum Taurat yang legalistik menjadikan hukum tidak bertindakan memanusiakan manusia. Kasih menjadi basis realisasi hukum Taurat secara progresif. Melalui basis Kasih, hukum akan memanusiakan manusia.

Kesimpulan

Hukum Taurat merupakan basis teologi dan norma yang mengatur kehidupan bernegara orang-orang Yahudi. Semua tindakan kehidupan bernegara dan keberagamaan mereka selalu dikaitkan dan disesuaikan dengan apa yang diatur dalam hukum Taurat. Lebih dari pada itu, bagi orang Yahudi, hukum Taurat merupakan norma yang secara dasariah menjadi jalan bagi mereka untuk kehidupan kekal kelak. Namun, problem muncul ketika adanya kekeliruan pemaknaan dan konsep merealisasikan hukum Taurat hanya secara legalistik. Merealisasikan hukum Taurat secara legalistik itu nampak dalam tindakan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Merealisasikan hukum Taurat secara legalistik akan menjadikan hukum tidak lagi berintensi memanusiakan manusia. Melalui kondisi demikianlah, Yesus hadir memberikan kritikan sekaligus memberikan contoh merealisasikan hukum Taurat secara progresif. Realisasi hukum Taurat secara progresif, tentu berbasiskan pada kasih. Dan hal demikian akan mengembalikan hukum pada intensi fundamennya yakni memanusiakan manusia. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Jelas sekali bahwa bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat perbuatan demikian melanggar aturan hari Sabat. Akan tetapi, Yesus membongkar kekakuan dan kekeliruan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan hari Sabat. Yesus hadir menyempurnakan pemahaman mereka yang keliru akan hukum Taurat.

Rujukan

Amanda Dea Lestari, B. (2021). Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Memahami

- Fenomena Holistik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Yang Progresif. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 1-20. <http://worldcat.org/identities/lccn-n97904797/>,
- Arum, G. A. L. (2020). *Menimbang Keadilan Relevansi Konsep Filsafat Thomas Aquinas bagi Pemaknaan Pancasila*. G Pustaka.
- Gulo, C. P. (2021). Memahami Makna Hukum Taurat Sebagai Pembentukan Moral Yang Baik Bagi Orang Percaya. *Excelsis Deo*, 5(2), 127-138.
- Hutagalung, P. U., & Sinaga, K. M. (2023). Hukum Taurat Menurut Rasul Paulus Dan Relevansinya. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 4(1), 33-47. <https://doi.org/10.46974/ms.v4i1.76>
- Jegalus, N. (2011). *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*. Obor.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13-22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Patandean, Y. E., & Hermanto, B. W. (2019). Tema-Tema Theologis Khotbah Yesus Di Bukit Dalam Injil Matius 5: 1-7: 29. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 3(2), 123-135.
- Riyadi, E. (2019). *Pengantar Ke Dalam Kitab Suci* (Widiantoro (ed.); 4th ed.). Kanisius.
- Stanley, D. M. (1981). *Injil Matius*. Kanisius.
- Stefan Leks. (2011). *Perkenalan Singkat Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru* (2nd ed.). Fidei Press.
- Stefan Leks. (2023). *Tafsir Injil Matius* (5th ed.). Kanisius.
- Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 201-211.